

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/POJK.04/2021
TENTANG
TINDAK LANJUT PENGAWASAN DI BIDANG PASAR MODAL

1. Latar Belakang dan Tujuan Penerbitan Peraturan

- a. Dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan terhadap industri Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal termasuk dengan menerbitkan perintah tindakan tertentu dan/atau perintah tertulis sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan.
- b. Pelaksanaan peran dan kewenangan tersebut merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan kelengkapan perangkat hukum terkait tindak lanjut pengawasan berupa perintah tindakan tertentu dan/atau perintah tertulis bagi pelaku industri pasar modal dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal.
- d. Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud bertujuan untuk:
 - 1) memperkuat dasar hukum bagi pengawas dalam melakukan tindakan pembinaan kepada pelaku Pasar Modal sebagai salah satu tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan; dan
 - 2) memberikan kepastian hukum bagi pelaku Pasar Modal atas tindakan pembinaan yang dilakukan pengawas Pasar Modal.

2. Pokok-Pokok Pengaturan

Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini, antara lain mengatur mengenai:

- a. Kewajiban bagi Pihak yang menjalankan aktivitas dan/atau kegiatan usaha di bidang Pasar Modal untuk tunduk pada ketentuan dalam POJK Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal.
- b. Para Pihak yang harus tunduk dalam POJK Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal.
- c. Tindakan pembinaan yang diberikan kepada pihak sebagai tindak lanjut pengawasan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) pengawasan *off-site*;
 - 2) pemeriksaan teknis;
 - 3) pemeriksaan kepatuhan; dan/atau
 - 4) tindakan pengawasan lain,

dalam rangka pengarahan, pembimbingan, melakukan langkah preventif, melakukan langkah penyelesaian permasalahan, melakukan aksi korektif, mencegah pelanggaran lebih lanjut atas pemenuhan peraturan di bidang Pasar Modal, melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau meningkatkan kepatuhan di bidang Pasar Modal.

- d. Kewajiban Pihak yang menjalankan aktivitas dan/atau kegiatan usaha di bidang Pasar Modal untuk melaksanakan kegiatan sesuai prinsip:
 - 1) integritas;
 - 2) itikad baik;
 - 3) kehati-hatian melalui penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik;
 - 4) profesionalisme; dan
 - 5) keterbukaan informasi.
- e. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau pelanggaran prinsip, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
 - 1) memberikan Perintah Tindakan Tertentu;
 - 2) memberikan Perintah Tertulis; dan/atau
 - 3) melakukan proses penegakan hukum.
- f. Dalam melakukan penilaian, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penilaian permasalahan berdasarkan:
 - 1) tingkat materialitas dari ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan;
 - 2) frekuensi dari terjadinya ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan;
 - 3) dampak terhadap keberlangsungan usaha atau penyelesaian kewajiban yang harus diselesaikan;
 - 4) dampak terhadap industri Pasar Modal dan/atau industri jasa keuangan; dan/atau
 - 5) hal lain sebagaimana penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu:
 - 1) menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi; dan
 - 2) menyampaikan komitmen penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dari:
 - a) Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu;
 - b) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pengurus; atau
 - c) pemegang saham, PSP, dan/atau Pengendali, jika terkait masalah yang merupakan kewajibannya,

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya surat Perintah Tindakan Tertentu.
- h. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengumumkan Tindakan Pembinaan berupa Perintah Tindakan Tertentu dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal:

- 1) Perintah Tindakan Tertentu berdampak signifikan pada operasional atau kegiatan usaha Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu;
 - 2) Perintah Tindakan Tertentu berdampak pada pelayanan konsumen yang dilakukan oleh Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu; dan/atau
 - 3) kondisi lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau meningkatkan level tindak lanjut pengawasan menjadi Perintah Tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya dalam hal Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu tidak memenuhi Perintah Tindakan Tertentu.
- j. Pertimbangan dilakukannya peningkatan level tindak lanjut pengawasan dari Tindakan Pembinaan berupa Perintah Tindakan Tertentu menjadi Perintah Tertulis, yaitu:
- 1) Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu tidak melaksanakan Perintah Tindakan Tertentu dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu tidak melakukan upaya perbaikan dan/atau penyelesaian permasalahan yang dihadapi;
 - 3) jangka waktu dan/atau perpanjangan jangka waktu Tindakan Pembinaan berupa Perintah Tindakan Tertentu tidak terpenuhi dan tidak terdapat perkembangan penyelesaian permasalahan yang dihadapi; dan/atau
 - 4) pertimbangan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- k. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memproses lebih lanjut ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan dalam hal tidak dipenuhinya Perintah Tertulis.